



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 204 / OT.01.2 / 1 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS NOTULENSI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas notulensi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :071/KMA/SK/I/2011 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS NOTULENSI PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk Sdr. SUPRIYADI, dan Sdr. HENGKI SAPUTRA sebagai Petugas Notulensi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT